

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM
BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
(Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Maju Mapan di Sukoharjo)**

Ayub Suko Juwito; Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Dalam kehidupan pada individu maupun kelompok baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum selalu dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan dan senantiasa membutuhkan bantuan individu maupun kelompok lain untuk mencapai kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan tersebut agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan agar sesuai apa yang diharapkan dalam dasar negara ialah Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya pembangunan ekonomi yang termasuk bagian dari pembangunan nasional. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris, dari sisi yuridis ditunjukkan oleh rumusan masalah nomer satu karena rumusan masalah nomer satu hanya mengkaji tentang dasar peraturan tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan bertitik tolak pada aspek hukum normative disertai dengan kajian teoritis hukum, sementara sisi pendekatan empiris ditunjukkan pada rumusan masalah nomer dua dan tiga karena dalam rumusan masalah tersebut mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian kredit macet, data yang diperoleh dari fakta-fakta empiris dilapangan salah satunya wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber akan dianalisis. Dalam penyelidikan ini, metodologi penelitian deskriptif digunakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki teknik pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek/subjek berdasarkan bukti empiris. Berdasarkan temuan penelitian ini, KSP Maju Mapan memiliki dasar hukum atau standar dalam menjalankan kegiatannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan koperasi simpan pinjam (KSP). diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam melalui Koperasi.

Kata Kunci: koperasi, pembangunan ekonomi, hukum, perdata, kredit

Abstract

In the lives of individuals and groups, both legal entities and non-legal entities, they are always faced with various kinds of needs and always need the help of other individuals and groups to achieve these needs. These fulfillment efforts in order to create a prosperous and just society in accordance with what is expected in the state policy is Pancasila and the 1945 Constitution is the existence of economic development which is part of national development. The approach method in this study is the empirical juridical approach method, from the juridical side it is shown by the formulation of problem number one because the formulation of problem number one only examines the basic regulations on the implementation of credit agreements with a starting point on normative legal aspects accompanied by theoretical legal studies, while the empirical approach side is shown in the formulation of problems number two and three because in the

formulation of the problem it examines the implementation Credit agreements and bad loan settlements, data obtained from empirical facts in the field, one of which is interviews and data provided by resource persons will be analyzed. In this study the author used a type of descriptive research. Descriptive research is research that uses problem-solving procedures that are investigated by describing the state of objects / subjects based on facts. In these investigations, descriptive research methodology is used. Descriptive research is research that investigates problem-solving techniques by describing the state of the object/subject based on empirical evidence. Based on the findings of this study, KSP Maju Mapan has a legal basis or standard in carrying out its activities, which is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives, as well as regulations governing the procedures for organizing savings and loan cooperatives (KSP) regulated by Government Regulation Number 9 of 1995 concerning the Implementation of Savings and Loans Business through Cooperatives.

Keywords: inheritance law, islam, civil, custom, justice

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan pada individu maupun kelompok baik berbadan hukum maupun bukan badan hukum selalu dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan dan senantiasa membutuhkan bantuan individu maupun kelompok lain untuk mencapai kebutuhan tersebut (Supramono, 2013). Diupayakan untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan yang sejalan dengan prinsip dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan ini memerlukan pengejaran pertumbuhan ekonomi sebagai komponen integral dari kemajuan nasional. Banyaknya persyaratan penting untuk kelangsungan hidup manusia dimanfaatkan secara luas oleh berbagai sektor bisnis yang bergerak di bidang keuangan atau penyediaan jasa keuangan. Bidang usaha yang dimaksud meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal tersebut lembaga keuangan tersebut menyediakan jasa pembiayaan, sehingga masyarakat dapat mengajukan pinjaman atau pembiayaan. Dalam hal ini lembaga keuangan bukan bank dapat menjadi rujukan pinjaman adalah lembaga pembiayaan bukan bank yaitu Koperasi Simpan Pinjam.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ialah mengumpulkan atau menghimpun dana dari anggotanya yang selanjutnya akan disalurkan kembali kepada anggotanya ataupun masyarakat umum. Dalam menghimpun dana tersebut yang bersumber dari anggotanya yang kemudian menjadi modal kemudian dikelola oleh pengurus koperasi, modal tersebut digunakan untuk dipinjamkan kepada anggotanya atau masyarakat umum yang

membutuhkan. Dalam pelaksanaan peminjaman tersebut terdapat perjanjian kredit antara Koperasi Simpan Pinjam dan peminjamnya/debitur.

Dalam konteks pengaturan kontraktual, para pihak yang terlibat akan memperoleh hak dan kewajiban. Selain itu, perjanjian ini akan menetapkan komitmen, khususnya hubungan yang diakui secara hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum atau undang-undang. Hubungan hukum primer yang mendahului pembentukan koperasi adalah perikatan dalam mendirikan koperasi tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, proses pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi penyusunan Anggaran Dasar. Dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi memerlukan perjanjian dasar, yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk operasi koperasi. Pernyataan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa suatu perikatan timbul baik karena kesepakatan bersama antara para pihak maupun karena adanya kewajiban hukum. Hal ini menggambarkan korelasi antara dimensi hukum keterlibatan dalam pembentukan koperasi (Widjaja, 2006).

Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada koperasi simpan pinjam atau simpan pinjam adalah terjadinya wanprestasi, dimana anggota koperasi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, penulis memilih Koperasi Simpan Pinjam Maju Mapan yang terletak di Polokarto, Sukoharjo, sebagai studi kasus. Di dalam koperasi simpan pinjam ini terdapat anggota yang tidak dapat memenuhi prestasinya atau melaksanakan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam perjanjian simpan pinjam koperasi tersebut. Koperasi biasanya memberikan kredit kepada anggotanya, yang kemudian menawarkan aset agunan dengan nilai melebihi seluruh jumlah kredit yang diperoleh. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi penyusutan nilai agunan. Hal ini juga berfungsi untuk mengatasi situasi di mana debitur menghadapi tantangan dalam menemukan pembeli yang bersedia membeli agunan atau yang setara dengan harga pasar yang berlaku. Dalam hal demikian, agunan dapat kemudian dijual jika debitur lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada pihak koperasi lain (Supramono, 2009). Dalam hal tersebut adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah/anggotanya yang tidak dapat melaksanakan prestasi/kewajibannya maka terjadinya kredit macet.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, maka diperlukannya kajian

terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam berdasarkan bentuk dan isi perjanjian, dan kajian proses penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Maju Mapan di Polokarto, Sukoharjo).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif, karena penulis akan melakukan penelitian tentang asas norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta kaidah hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam dengan didukung data-data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan menelaah teori-teori pada berbagai bahan pustaka atau literatur.

Penulis memilih metodologi deskriptif untuk penyelidikan mereka. Penelitian deskriptif adalah pendekatan pemecahan masalah yang mengumpulkan data untuk memberikan gambaran tentang situasi sesuatu saat ini (Soekanto, 2005). Sumadi Suryabrata menambahkan menurutnya penelitian dengan fokus pada deskripsi adalah penelitian deskriptif (Suryabrata, 1983). Dengan demikian, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan proses penyelesaian perjanjian kredit koperasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Koperasi dan Nasabah

Dalam melaksanakan suatu kegiatan koperasi pasti memiliki dasar hukum atau patokan, landasan hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, koperasi diharapkan dapat berperan dalam membangun kerangka ekonomi nasional yang mendorong kemajuan, pemerataan, dan kesejahteraan, yang semuanya sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar. UUD 1945 dibangun di atas sila-sila Pancasila dan asas kekeluargaan.

Koperasi secara aktif memperluas operasi mereka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang terus berkembang. Tuntutan masyarakat

terhadap pendirian koperasi simpan pinjam sebagai salah satu bentuk usaha koperasi semakin meningkat. Koperasi ini bertugas memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya. Untuk memastikan implementasi yang tepat dari koperasi ini, sangat penting untuk memiliki peraturan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan usaha koperasi simpan pinjam.

Dalam pelaksanaan kredit koperasi di KSP Maju Mapan patokan atau dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 44 ayat 1 UU NO. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk : a. anggota koperasi yang bersangkutan, b.koperasi lain dan/atau anggotanya”. dalam hal ini koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggota/calon anggotanya yang memerlukan pinjaman guna untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu juga dijelaskan pada Penjelasan Pasal 44 ayat 1 UU No. 25 tahun 1995 tentang Perkoperasian yang berbunyi “ Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang perbankan, usaha simpan pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi yang bersangkutan “. Calon peminjam harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh pihak koperasi baik syarat administrasi maupun jaminannya agar sampai tahapan pelaksanaan perjanjian kredit.

Pasal 44 ayat 3 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perekoperasian yang berbunyi “Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”maka dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam pasal 19 ayat 2 yang berbunyi ” Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.” Hal ini dapat diartikan bahwa analisis untuk menilai sejauh mana kepantasan dan kesanggupan calon peminjam untuk diberikan pinjaman oleh koperasi. Dengan

demikian batas untuk menentukan kelayakan dan kemampuan dalam hal pemberian pinjaman kepada calon peminjam memuat analisis terhadap watak, kemampuan, jaminan. Dan juga dititikberatkan terhadap hasil usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pinjaman yang tidak sehat.

Dalam pemberian kredit harus ada suatu perjanjian, perjanjian kredit tersebut harus memenuhi syarat, berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat 3 PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu “Perjanjian dimaksud dinyatakan sah apabila ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua dan sekretaris masing-masing koperasi dan pemohon.” Sehingga perjanjian tersebut dikatakan sah apabila sudah memuat tanda tangan para pihak dalam hal ini ketua, sekretaris atau perwakilan pihak koperasi dan ditandatangani oleh pemohon pinjaman. Dalam pemberian kredit koperasi harus memerhatikan jumlah pinjaman agar sesuai dengan Penjelasan pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Ditetapkannya batas maksimum pemberian pinjaman dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan usaha koperasi dan agar koperasi tersebut memprioritaskan pelayanannya kepada anggota.” hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko yang bisa saja terjadi di dalam risiko gagal bayar. Mengontrol tingkat hutang nasabah sehingga kreditur bisa menjaga kestabilan finansial para nasabah. mencegah terjadinya penarikan aset atau jaminan saat tidak mampu membayar kredit.

Meskipun ada beberapa persyaratan prosedural yang harus dipenuhi debitur atau calon anggota koperasi baru sebelum mengajukan pinjaman kredit, keanggotaan dalam koperasi merupakan prasyarat utama. Calon Anggota harus mempersiapkan surat kepemilikan atas kendaraan bermotor atau bisa disebut dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik atas tanah untuk dijadikan agunan pinjaman.

Perjanjian tersebut dalam garis besar berisi tentang identitas para pihak, fasilitas kredit berupa jenis, jumlah, jangka waktu dan tujuan penggunaan, serta jumlah bunga, provisi serta denda juga harus dijelaskan dalam perjanjian. Selanjutnya perjanjian tersebut berisi hal-hal yang boleh dilakukan atau dilarang oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran/kelalaian maka akibatnya juga sudah diatur dalam perjanjian tersebut, berserta eksekusinya.

Kesepakatan terjadi apabila kedua belah pihak menandatangani perjanjian tersebut. Dalam memberikan kredit pihak koperasi harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian dengan yakin memandang kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya agar tidak merugikan kepentingan kreditur, debitur dan masyarakat.

Pengaturan kredit yang dimaksud juga menganut gagasan kebebasan kontrak, yang menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk terlibat dalam perjanjian dengan pihak lain, asalkan perjanjian tersebut dilaksanakan secara sah, dengan itikad baik, dan sesuai dengan standar yang relevan. Perjanjian kredit ini dibuat oleh Koperasi, dengan demikian menunjuk Koperasi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat perjanjian. Namun, penting untuk dicatat bahwa perjanjian tersebut harus mematuhi standar hukum dan masyarakat yang berlaku, sehingga melarang pencantuman ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Sebaliknya, debitur juga dilarang mengubah ketentuan perjanjian. Dalam skenario ini, opsi debitur terbatas pada menerima atau menolak perjanjian. Jika debitur memilih untuk menerima, maka dibuat perjanjian pinjaman kredit. Sebaliknya, jika debitur tidak setuju dengan syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian, tidak ada kewajiban kontraktual yang terbentuk.

Dalam perjanjian ini juga menganut asas konsensualisme artinya perjanjian dapat terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan terjadi apabila kedua belah pihak sudah menandatangani perjanjian tersebut. Setelah penandatanganan terjadi maka debitur menyerahkan jaminan utang kepada pihak koperasi berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Hak Milik Atas Tanah tergantung apa yang dijamin dalam perjanjian. Selanjutnya pihak koperasi juga memberikan nominal uang yang telah disepakati dalam perjanjian.

Setelah tercapai kesepakatan dan diresmikan antara koperasi dan debitur, maka terjalinlah suatu hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada kedua belah pihak. Dalam skenario ini, koperasi wajib memenuhi komitmen keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Selain tanggung jawab debitur, mereka berkewajiban untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi dan kemudian memenuhi kewajiban membayar kembali seluruh jumlah pinjaman beserta bunga yang masih harus dibayar. Kedua belah pihak berkewajiban untuk mematuhi ketentuan yang digariskan dalam perjanjian. Dalam hal salah satu pihak

lalai memenuhi kewajibannya atau melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan timbul akibat hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian.

Setelah terjadinya hubungan hukum tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya kedua belah pihak tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Pihak koperasi memiliki kewajiban untuk menyerahkan nominal uang yang telah disepakati dalam perjanjian, sedangkan debitur wajib mengembalikan dan melunasi beserta bunganya dengan mengangsur sesuai tepat waktu setiap bulannya apabila terlambat akan dikenakan denda yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila debitur telah melunasi semua pinjaman beserta bunganya dengan tepat waktu maka perjanjian pinjam meminjam telah berakhir dengan dibuktikannya surat bukti keterangan lunas yang dikeluarkan oleh pihak koperasi. Berikutnya pihak koperasi juga harus mengembalikan jaminan utang milik debitur baik berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun Sertikat Hak Milik Atas Tanah yang ditandai dengan adanya surat pengembalian jaminan dari pihak koperasi.

Dengan terjadinya debitur melunasi semua pinjaman beserta bunganya kepada koperasi beserta pihak koperasi yang telah mengembalikan jaminan pinjaman milik debitur maka perjanjian kredit tersebut berakhir demi hukum.

3.2 Penyelesaian kredit macet yang terjadi KSP Maju Mapan

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang KSP Maju Mapan memegang prinsip kekeluargaan, sehingga apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan dengan jalur musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu, apabila dalam musyawarah tidak ditemukan titik terang maka langkah selanjutnya melalui jalur hukum. Dalam hal ini biasanya penyelesaian jalur hukum jarang sekali terjadi karena biasanya hanya dalam musyawarah antara kedua belah pihak sudah mendapat titik terang yang bersifat win-win solution.

Penjelasan Pasal 8 huruf J UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa apabila ada debitur yang melanggar kesepakatan maka akan dikenakan sanksi dalam hal ini adalah kredit macet, penjelasan pasal ini berbunyi

“Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing- masing koperasi, yang dikenakan oleh pengurus, pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan ini “.Dalam hal ini apabila ada anggota KSP Maju Mapan yang melakukan kredit macet maka KSP Maju Mapan akan mengambil langkah- langkah penyelesaiannya. Dalam penyelesaian kredit macet KSP Maju Mapan mengedepankan asas kekeluargaan dengan hal demikian musyawarah merupakan salah satu langkah tepat untuk menyelesaikan kredit macet tersebut, apabila dalam musyawarah tidak mendapat titik terang maka jalur hukumlah yang akan ditempuh selanjutnya, tetapi jarang sekali diselesaikan dengan jalur hukum karena biasanya hanya dengan musyawarah sudah ada titik terang atau solusi.

Kredit macet merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi, dimana pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini debitur tidak dapat membayar cicilan/angsuran tepat waktu atau jatuh tempo. Dalam kasus ini hal pertama yang dilakukan pihak KSP Maju Mapan akan memberikan peringatan atau teguran kepada debitur dengan mendatangi ke kediaman sidebitur dengan disertai surat peringatan dan menagih uang angsuran pembayaran. Setelah itu pihak koperasi menunggu respon debitur untuk datang ke kantor KSP Maju Mapan. Apabila debitur bersedia datang maka akan dilakukan musyawarah untuk ditemukan jalan keluarnya. Pihak koperasi juga melakukan edukasi kepada debitur yang kesulitan dalam membayar angsuran dengan cara memberi masukan berupa konsultasi manajemen serta mencari solusi terbaik dari kasus kredit macet.

Apabila musyawarah sudah dilakukan maka pihak KSP Maju Mapan akan memberi kelonggaran jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk membayar tunggakan angsuran. Apabila dalam 3 (tiga) bulan tidak dapat melunasi tunggakan maka debitur dianggap sudah menyerahkan jaminan ke pihak koperasi guna dilelang sesuai dengan harga pasar guna melunasi utang debitur. Dalam perjanjian sendiri sudah tertulis bahwa apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak KSP Maju Mapan selama 3 bulan maka pihak koperasi berkuasa penuh terhadap jaminan debitur tersebut.

Dalam hal ini penulis mencoba menjabarkan hasil penelitian diatas, kredit macet merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi, dimana pihak debitur tidak

dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini debitur tidak dapat membayar cicilan/angsuran tepat waktu. Wanprestasi sendiri diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara.

Dalam kasus ini debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati atau contoh konkritnya adalah debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau terlambat melakukan prestasi, dalam hal ini debitur terlambat membayar angsuran sehingga sampai dengan jatuh tempo. Apabila debitur sudah terlambat dalam membayar angsuran maka akan dikenakan denda denda tersebut dihitung perhari, Besarnya denda untuk keterlambatan pembayaran bunga Fasilitas Kredit adalah 0.03 % (tiga per sepuluh ribu) per hari dihitung dari jumlah bunga tertungga, sedangkan Besarnya denda untuk keterlambatan pembayaran pokok Fasilitas Kredit adalah 0.045 % (empat puluh lima per sepuluh ribu) per hari dari jumlah pokok tertunggak. Dalam hal tersebut sudah dikatakan debitur melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggung jawaban atau gant rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara.

Selanjutnya apabila debitur masih belum dapat memenuhi prestasi maka pihak koperasi KSP Maju Mapan akan memberikan peringatan kepada debitur dengan cara mendatangi rumah debitur dan menagih angsuran disertai dengan surat peringatan, selanjutnya akan ditunggu respon dari si debitur serta bagaimana itikhad dari debitur apakah bersedia untuk datang kekantor, jika bersedia maka akan dilakukan musyawarah untuk mencari solusi dari penyebab debitur mrnunggak angsuran tersebut.

Dalam perjanjian pinjam meminjam disebutkan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada koperasi dalam waktu 3 bulan, maka koperasi berhak penuh untuk mengambil kembali barang jaminan yang ada di tangan debitur atau melelangnya.

Dalam hal debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tiga bulan, kreditur wajib mengambil barang jaminan atau menuntut kembali dari debitur. Dalam hal debitur menghalangi atau merintangi pelaksanaan penjaminan oleh koperasi, maka koperasi memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan terhadap debitur di pengadilan negeri karena ketidakpatuhan. Pada saat dimulainya perjanjian, debitur dengan rela dan formal menyetujui ketentuan-ketentuan di dalamnya, dengan demikian memikul

tanggung jawab hukum, khususnya untuk mengganti kerugian yang timbul.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut temuan yang dicapai oleh penulis berdasarkan penelitian dan diskusi mereka: KSP Maju Mapan beroperasi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara koperasi dan nasabah dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit di KSP Maju Mapan terdapat beberapa tahapan antara lain : Debitur harus datang sendiri untuk mengisi formulir dengan semua informasi yang diperlukan sebelum kesepakatan dapat dicapai. Ini termasuk nama debitur, alamat, informasi pekerjaan, jumlah pinjaman yang diminta, jangka waktu pinjaman, alasan peminjaman, jumlah pinjaman yang diminta, dan deskripsi agunan apa pun, seperti mobil atau properti, yang akan digunakan untuk mengamankan hutang.

Apabila persyaratan sudah lengkap maka pihak koperasi akan melakukan pencocokan data jaminan dengan obyek jaminan serta melakukan wawancara terhadap debitur untuk mengetahui kemampuan debitur apakah mampu atau tidak dalam mengembalikan pinjaman. Pelaksanaan survey dan wawancara tersebut sudah sesuai didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam pasal 19 ayat 2. Penjelasan Pasal 20 ayat 3 PP No.9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yaitu mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian kredit yaitu perjanjian dikatakan sah apabila ditanda tangani oleh ketua, sekretaris dan calon peminjam.

Dalam proses ini pihak koperasi sudah menyediakan Surat Perjanjian Pinjam meminjam sehingga debitur cukup mengisi, memahami isi perjanjian dan menandatangani perjanjian apabila setuju. Apabila setuju maka debitur harus menyerahkan jaminan disertai dengan surat penerimaan jaminan. Serta pihak koperasi harus menyerahkan nominal uang yang telah disepakati. Setelah kedua belah sepakat akan timbul hubungan hukum yang mengikat antara pihak debitur dan KSP Maju Mapan. Perjanjian ini bersifat rahasia, pihak koperasi sudah

berkewajiban merahasiakan, sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Setelah Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (tahap 3), apabila kedua belah pihak telah setuju dan sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka timbul hubungan hukum sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban koperasi adalah menyerahkan nominal uang yang telah disepakati perjanjian sedangkan kewajiban debitur adalah mengembalikan atau melunasi angsuran beserta bunganya secara tepat waktu berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau melakukan tindakan ilegal, pihak lain dapat mencari ganti rugi hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit atau pinjam meminjam uang KSP Maju Mapan memegang prinsip kekeluargaan, sehingga apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan dengan jalur musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu, apabila dalam musyawarah tidak mendapat titik terang maka jalur hukumlah yang akan ditempuh melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan isi perjanjian, tetapi jarang sekali diselesaikan dengan jalur hukum karena biasanya hanya dengan musyawarah sudah ada titik terang atau solusi. Dalam menyelesaikan kredit macet KSP Maju Mapan akan mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. Dasar hukumnya adalah Penjelasan Pasal 8 huruf J UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa apabila ada debitur yang melanggar kesepakatan maka akan dikenakan sanksi dalam hal ini adalah kredit macet, penjelasan pasal ini berbunyi “Sanksi dalam ketentuan ini adalah sanksi yang diatur secara intern oleh masing-masing koperasi, yang dikenakan oleh pengurus, pengawas, dan anggota yang melanggar ketentuan ini “. Dalam kasus ini hal pertama yang dilakukan pihak KSP Maju Mapan akan memberikan peringatan atau teguran kepada debitur dengan mendatangi ke kediaman debitur dengan disertai surat peringatan dan menagih uang angsuran pembayaran dan dilakukan musyawarah. Apabila musyawarah sudah dilakukan maka pihak KSP Maju Mapan akan memberi kelonggaran jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk membayar tunggakan angsuran. Apabila dalam 3 (tiga) bulan tidak dapat melunasi tunggakan maka debitur dianggap sudah menyerahkan jaminan ke pihak koperasi guna dilelang sesuai dengan harga pasar guna melunasi utang debitur.

4.2 Saran

Hendaknya koperasi selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap anggotanya serta dapat memberi kemudahan dalam proses perjanjian. Selanjutnya koperasi harus meningkatkan prinsip kehati-hatian guna menghindari wanprestasi. Pihak Koperasi diharapkan dapat membuat terobosan atau strategi agar pendapatan koperasi dapat meningkat.

Dalam perjanjian debitur harus mentaati peraturan yang telah disepakati dalam perjanjian serta beritikad baik dalam melunasi atau mengangsur utang. Perlu diperhatikan juga pihak debitur sebelum meminjam juga harus memperhatikan kemampuannya dalam membayar hutangnya agar tidak terjadi wanprestasi. Sebaiknya masyarakat umum dapat menggunakan jasa koperasi dalam mencari pinjaman karena koperasi dinilai lebih efektif dan mudah dalam proses peminjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Supramono, G. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group.
- G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra. 2000. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT Rineka Cipta,200).
- Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFPE.
- Muljono, D. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Anoraga, P dan Widiyanti, P. 1995. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Syarif Arbi, S. 2013. *Lembaga Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFPE.
- Yunirman Rijan, Dkk. 2009. *Cara Mudah membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Raih Ahsa Sukses.
- Widjaja, G. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Supramono, G 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit – Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridiis*. Bandung : PT. Rineka Cipta.
- Soekamto, S. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Suryabrata, S. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali.

Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

PP No 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)